



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 27 Februari 2017

Halaman: 2

PENGAJUAN KE MK HINGGA BESOK

KPU Hargai Gugatan Pilwali

YOGYA (KR) - Pengajuan gugatan Pilwali Kota Yogya ke Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dipersiapkan secara serius oleh tim pasangan Imam-Fadli. KPU Kota Yogya selaku penyelenggara akan tetap menghargai gugatan tersebut dan siap mengikuti proses atau tahapan selanjutnya.

"Bagaimanapun, gugatan ke MK adalah hak setiap pasangan calon dan timnya. Kami sangat menghargai hal itu," ungkap Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyo, Minggu (26/2).

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2017, pengajuan permohonan gugatan pilkada tingkat kabupaten/kota sudah dibuka sejak 22 Februari 2017. Sedang batas akhirnya Selasa (28/2) besok. Wawan mengungkapkan, setelah gugatan resmi didaftarkan ke MK, pihaknya juga akan memperoleh tembusan.

"Begitu masuk register di MK akan ada pemberitahuan ke kami. Otomatis, penetapan calon walikota dan wakil walikota terpilih tidak bisa dilakukan pada 8-10 Maret 2017. Tetapi menunggu keputusan MK yang diberi waktu 45 hari kerja," papar Wawan.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudyatmoko, pihaknya bersama saksi dan tim sudah berada di Jakarta guna menyusun materi gugatan ke MK. Menurutnya, ada banyak keberatan yang disampaikan saat proses rekapitulasi di tingkat kota.

Materi keberatan tersebut menjadi dasar gugatan di samping besarnya surat suara tidak sah yang turut menjadi sorotan timnya. "Upaya membuka seluruh kotak surat suara tidak sah disertai dengan ketidakkonsistennya KPU dan Panwas Kota Yogya. Ada kotak surat tidak sah yang bisa dibuka atas rekomendasi Panwas, tapi ada tafsir yang berbeda terjadi di lain kecamatan," jelasnya.

Secara khusus, Danang juga menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Kota Yogya yang sudah aktif mau memberikan hak pilih dan mencoblos di bilik suara. Menurutnya, satu suara rakyat harus terus dikawal agar jangan sampai pilihan rakyat tersebut hilang maknanya karena dianggap tidak sah.

Sedangkan Ketua Tim Pemenangan Haryadi-Heroe, Muhammad Sofyan, juga menghargai upaya gugatan ke MK lantaran diatur dalam undang-undang. Ia mengakui, selama proses rekapitulasi mulai dari tingkat kecamatan hingga kota banyak terjadi dinamika. Namun hal itu dinilainya sebagai bagian dari pembelajaran berdemokrasi. "Jika setelah itu muncul gugatan, maka harus dihargai karena itu merupakan hak," jelasnya.

Sebelumnya, rekapitulasi suara tingkat kota berhasil dituntaskan pada Jumat (24/2) lalu pukul 20.37 WIB. KPU Kota Yogya juga sudah mengumumkan hasil resmi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pasangan Imam-Fadli memperoleh 99.146 suara dan pasangan Haryadi-Heroe 100.333 suara. Total pengguna hak pilih 70,8 persen atau 213.834 pemilih dari daftar pemilih yang mencapai 302.014 pemilih. Sedangkan suara tidak sah 14.355 suara.

(Dhi-m)

Tindak Lanjut

Jenis Ditanggapi

Jenis Diketahui

Jumpa Pers

1.

2.

3.

4.

5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005